



P U T U S A N

Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/17 November 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan semua keberatan Terdakwa terhadap dakwaan dan tuntutan tidak beralasan sehingga patut ditolak segala pembelaan Terdakwa dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mempertahankan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-142/Eku.2/10/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 04.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi Korban masih sah sebagai suami istri;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 04.00 Wita awalnya handphone suami Terdakwa yaitu Saksi Korban selalu menyala karena ada pesan masuk sehingga Terdakwa meminta handphone tersebut untuk dilihat dari siapa dan apa pesan tersebut sehingga Saksi Korban memperlihatkan handphone nya kepada Terdakwa namun handphone Saksi Korban menyala lagi tetapi tidak memperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban, lalu Saksi Korban menyimpan handphonenya di bawah bantal tetapi Terdakwa tetap memaksa merebut handphone tersebut sambil memukul berulang-ulang pada bagian dada



Saksi Korban, setelah beberapa lama Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban dan tidak berhasil mendapatkan handphone lalu Terdakwa turun dari tempat tidur lalu Terdakwa menggunakan pakaian lengkap lalu keluar dari kamar, setelah itu Saksi Korban mengunci pintu dengan grendel lalu hendak mengambil baju shalat di belakang pintu namun Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga pintu terbuka dan mengenai kaki Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul berkali-kali pada bagian dada Saksi Korban sambil berusaha merebut handphone tersebut namun Saksi Korban berusaha mempertahankan handphone nya sehingga terjadi tarik menarik dan pada saat Saksi Korban menarik handphone nya, Terdakwa ikut tertarik sehingga mulut Saksi Korban terbentuk di punggung Terdakwa, lalu Saksi Korban naik ke tempat tidur sehingga Terdakwa mengikuti Saksi Korban untuk mengambil handphone tersebut namun Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone sehingga Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa langsung menggigit Saksi Korban pada bagian paha kiri pada bagian dalam dengan sangat keras sehingga Saksi Korban merasa kesakitan dan tidak berdaya sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan salah satu handphone lalu Terdakwa turun dari tempat tidur lalu Terdakwa mengambil dompet, tas, jam tangan dan beberapa dokumen lalu dimasukkan ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi bersama anak Terdakwa yaitu ANAK 1 sedangkan ANAK 2 ditinggalkan di rumah bersama Saksi Korban;

- Bahwa Visum et revertum atas nama Saksi Korban Nomor: B/1069/XII/2023/Rumkit tanggal 14 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Terdapat sebuah luka memar pada lengan sebelah kiri, 4 cm diatas pergelangan tangan kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- b. Terdapat sebuah luka memar pada betis kanan, 3 cm dibawah lutut kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 4 cm, batas tidak tegas, warna kebiruan, perabaan menonjol.
- c. Terdapat sebuah luka lecet pada paha kiri bagian dalam, 3 cm diatas lutut kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, batas tidak tegas, berwarna merah kehitaman, perabaan menonjol.

Dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia 49 tahun, Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar lengan kiri dan betis kanan serta luka lecet pada paha kiri sisi dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 04.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi Korban masih sah sebagai suami istri;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 04.00 Wita awalnya handphone suami Terdakwa yaitu Saksi Korban selalu menyala karena ada pesan masuk sehingga Terdakwa meminta handphone tersebut untuk dilihat dari siapa dan apa pesan tersebut sehingga Saksi Korban memperlihatkan handphone nya kepada Terdakwa namun handphone Saksi Korban menyala lagi tetapi tidak memperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban, lalu Saksi Korban menyimpan handphonenya di bawah bantal tetapi Terdakwa tetap memaksa merebut handphone tersebut sambil memukul berulang-ulang pada bagian dada Saksi Korban, setelah beberapa lama Terdakwa duduk di atas perut Saksi Korban dan tidak berhasil mendapatkan handphone lalu Terdakwa turun dari tempat tidur lalu Terdakwa menggunakan pakaian lengkap lalu keluar dari kamar, setelah itu Saksi Korban mengunci pintu dengan grendel lalu hendak mengambil baju shalat di belakang pintu namun Terdakwa mendobrak pintu kamar hingga pintu terbuka dan mengenai kaki Saksi Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul berkali-kali pada bagian dada Saksi Korban sambil berusaha merebut handphone tersebut namun Saksi Korban berusaha mempertahankan handphone nya sehingga terjadi tarik menarik dan pada saat Saksi Korban menarik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi



handphone nya, Terdakwa ikut tertarik sehingga mulut Saksi Korban terbentuk di punggung Terdakwa, lalu Saksi Korban naik ke tempat tidur sehingga Terdakwa mengikuti Saksi Korban untuk mengambil handphone tersebut namun Terdakwa tidak berhasil mengambil handphone sehingga Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa langsung menggigit Saksi Korban pada bagian paha kiri pada bagian dalam dengan sangat keras sehingga Saksi Korban merasa kesakitan dan tidak berdaya sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan salah satu handphone lalu Terdakwa turun dari tempat tidur lalu Terdakwa mengambil dompet, tas, jam tangan dan beberapa dokumen lalu dimasukkan ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi bersama anak Terdakwa yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 sedangkan ANAK 3 ditinggalkan di rumah bersama Saksi Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban atas Tindak Pidana KDRT adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Kota Kendari;
 - Bahwa awal mula Saksi dan Terdakwa bertengkar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pada pukul 04.00 WITA, Saksi bertengkar dengan Terdakwa di kamar, dan yang menjadi pemicunya adalah kecemburuan Terdakwa dikarenakan *handpone* Saksi yang selalu menyala karena ada pesan yang masuk, namun pada saat itu Saksi sudah memperlihatkan kepada Terdakwa, sampai pada saat ketika *handpone* Saksi menyala lagi, Terdakwa meminta Saksi untuk memperlihatkan lagi isi pesan kepadanya, namun Saksi tidak memperlihatkan dan menyimpan *handpone* Saksi di bawah bantal, Terdakwa tidak terima dan duduk diatas perut Saksi sampai kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa memakai pakaian lengkap dan keluar kamar, Saksi juga hendak menggunakan pakaian Saksi dan



mengarah ke belakang pintu untuk mengambil pakaian Saksi dari gantungan, belum sempat Saksi mengambil baju, pintu kamar di dobrak oleh Terdakwa sehingga kaki Saksi terkena pintu, setelah itu Terdakwa masuk untuk mengambil pakaian Saksi, dompet Saksi, tas Saksi, kemudian Terdakwa menyimpan semuanya di samping lemari, lalu Terdakwa hendak mengambil *handpone* Saksi namun tidak Saksi berikan sehingga Terdakwa berusaha untuk memukul badan, wajah dan dada Saksi, lalu Terdakwa menggigit paha Saksi disebelah kiri, Terdakwa kemudian mengambil *handpone* Saksi dan mengambil semua barang Saksi yang tadi disimpan disamping lemari, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama kedua anak Saksi dan Terdakwa yakni ANAK 1 (14 Tahun) dan ANAK 2 (11 Tahun), dan anak bungsu Saksi ANAK 3 (4 Tahun), ditinggalkan dirumah bersama Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang mendengar pertengkaran Saksi dengan Terdakwa adalah kedua anak Saksi ANAK 1 (14 Tahun) dan ANAK 2 (11 Tahun), namun kedua anak Saksi tersebut tidak melihat langsung;
- Bahwa yang Saksi alami setelah Saksi di aniaya oleh Terdakwa, Saksi mengalami sedikit tertekan batin, dan juga Saksi merasakan sakit pada bekas gigitan di paha kiri Saksi, dan betis sebelah kanan Saksi sakit karena terkena pintu akibat di dobrak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah Paman Terdakwa di Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Agustus 2008, dan pernikahan antara Saksi dan Terdakwa dilakukan secara sah baik secara Hukum maupun Agama dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah;
- Bahwa setelah penganiayaan yang Saksi alami, Saksi tidak mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa sempat menggigit Saksi;
- Bahwa sebab sehingga Saksi dan Terdakwa bertengkar yang mengakibatkan Saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk ditempat tidur lalu terus mengambil gerakan mundur sampai kebagian kepala tempat tidur dan Terdakwa terus mengejar sambil merayap dan saat Saksi tersandar dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala tempat tidur, Terdakwa kemudian menggigit paha bagian dalam Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah adik kandung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya Tindak Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga antara Saksi Korban dan Terdakwa, adapun segala keterangan yang Saksi berikan berdasarkan cerita dari adik Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban mengalami Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dirumahnya di Kota Kendari sekitar bulan Desember 2023 namun Saksi lupa tanggalnya dan kejadiannya menjelang subuh;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, sekitar awal bulan Desember 2024, Saksi Korban pulang dari Jakarta langsung pulang kerumahnya dikarenakan anak ketiganya mengalami sakit, dan setibanya dirumah Saksi Korban langsung cekcok dengan Terdakwa dan bahkan Terdakwa ingin mengambil *handphone* Saksi Korban, sehingga keduanya bertengkar dan Terdakwa mendorong Saksi Korban diatas tempat tidur dan menindih badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban pada saat itu mengalami sesak dan pada saat Saksi Korban bangun dari tempat tidur Terdakwa langsung memukul dibagian dada Saksi Korban dan Saksi Korban membela diri tidak sengaja menggigit pundak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa juga menggigit paha sebelah kiri saudara Saksi Korban, dan setelah cekcok dengan istrinya Saksi Korban keluar rumah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa mencurigai Saksi Korban (suaminya) berkomunikasi dengan perempuan lain;
- Bahwa hingga persidangan berlangsung, antara Saksi Korban dan Terdakwa masih sebagai suami istri dan masih berkomunikasi;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga, Saksi Korban meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi Korban saat ini tinggal di Kel. Kadia Kota Kendari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada bantahannya;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban adalah adik kandung dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya Tindak Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga antara Saksi Korban dan Terdakwa, adapun segala keterangan yang Saksi berikan berdasarkan cerita dari adik suami Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban mengalami Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dirumahnya di Jl. Manggis Kel. Anduonohu Kota Kendari sekitar bulan Desember 2023 namun Saksi lupa tanggalnya dan kejadiannya menjelang subuh;
- Bahwa menurut cerita suami Saksi, Saksi Korban, sekitar awal bulan Desember 2024, Saksi Korban pulang dari Jakarta langsung pulang kerumahnya dikarenakan anak ketiganya mengalami sakit, dan setibanya dirumah Saksi Korban langsung cekcok dengan Terdakwa dan bahkan Terdakwa ingin mengambil *handphone* Saksi Korban, sehingga keduanya bertengkar dan Terdakwa mendorong Saksi Korban diatas tempat tidur dan menindih badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban pada saat itu mengalami sesak dan pada saat Saksi Korban bangun dari tempat tidur Terdakwa langsung memukul dibagian dada Saksi Korban dan Saksi Korban membela diri tidak sengaja mengigit pundak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa juga menggigit paha sebelah kiri saudara Saksi Korban, dan setelah cekcok dengan istrinya Saksi Korban keluar rumah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa mencurigai Saksi Korban (suaminya) berkomunikasi dengan perempuan lain;
- Bahwa hingga persidangan berlangsung, antara Saksi Korban dan Terdakwa masih sebagai suami istri dan masih berkomunikasi;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga, Saksi Korban meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi Korban saat ini tinggal di Kel. Kadia Kota Kendari;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 Saksi dipekerjakan oleh Saksi Korban sebagai sopir;
- Bahwa Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada Hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Korban di Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi pada tanggal 13 Desember 2023, Saksi ditelepon oleh Saksi Korban yang mana Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi untuk menjemputnya, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Saksi menuju kerumah Saksi Korban di Jl. Manggis Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, pada saat itu Saksi Korban hanya berdua di rumahnya dengan anak bungsunya yang masih bayi, Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Korban digigit dan dipukul oleh Terdakwa sambil memperlihatkan luka-lukanya, kemudian Saksi memberi permissão kepada Saksi Korban untuk mengantar anak sekolah dulu, namun pakaian kotor Saksi Korban sudah berada di dalam mobil Saksi, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban sudah keluar dari rumah karena Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dengan Saksi Korban sudah berada di rumah sehingga Saksi Korban bisa keluar rumah, Saksi Korban mengarahkan Saksi untuk menjemputnya di warung makan yang berada disekitar rumahnya, kemudian Saksi menjemput Saksi Korban untuk kemudian mengantarnya ke posko kakak Saksi Korban di Jalan Sao-Sao Lr. Patoro 2, Kota Kendari;
- Bahwa setelah penganiayaan yang Saksi Korban alami, Saksi Korban tidak mendapatkan perawatan/opname di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan Saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian paha sebelah kiri Saksi Korban, terdapat lubang bekas gigitan dan berdarah, kemudian ditangan bagian kiri mengalami memar;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban, penyebab sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Korban bertengkar sehingga terjadi penganiayaan karena kecemburuan yang dirasakan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perkawinan antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah sah;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa memang sering bertengkar, namun hanya bertengkar biasa dan Terdakwa juga biasa memukul suaminya, namun hanya memukul biasa saja dan tidak separah saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya salah;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Nomor: B/1069/XII/2023/Rumkit tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 49 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar lengan kiri dan betis kanan serta luka lecet pada paha kiri sisi dalam;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHP, menyatakan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti adalah benda yang disita dan diajukan ke persidangan untuk keperluan pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008, tidak pernah dilakukan penyitaan maka menurut hemat Majelis Hakim, Kutipan Akta Nikah tersebut bukan merupakan barang bukti namun merupakan alat bukti surat karena Kutipan Akta Nikah merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi Korban secara sah menurut Hukum Negara dan Hukum Agama, kami menikah di Kota Makassar Tanggal 16 Agustus 2008 dengan bukti Buku Nikah Nomor 00 Tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa menggigit paha bagian dalam Saksi Korban dan melakukan pemukulan pada bagian dada Saksi Korban padahal kenyataannya Terdakwalah yang mendapatkan kekerasan dari Saksi Korban, yaitu pada punggung Terdakwa bagian belakang tengah digigit oleh Saksi Korban dan mengalami luka;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 04.30 WITA, Terdakwa terbangun karena anak Terdakwa yang kecil menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju kamar anak Terdakwa yang kecil untuk mengganti popok dan Terdakwa memberi makan anak Terdakwa. Setelah Terdakwa selesai mengurus anak Terdakwa, Terdakwa duduk istirahat di ruangan tengah untuk bersiap tidur kembali ke dalam kamar namun tiba-tiba *handphone* Terdakwa berbunyi, ketika Terdakwa cek *handphone* Terdakwa, ternyata ada pemberitahuan *Get Contact* masuk di *handphone* Terdakwa. Terdakwa kemudian meng-*screenshot* dan Terdakwa kirim ke nomor *whatsapp* Saksi Korban, namun karena Saksi Korban tidak merespon maka Terdakwa kembali masuk dalam kamar. Posisi Terdakwa tidur di bawah kebetulan ada kasur dibawah. Sementara Saksi Korban tidur diatas ranjang dengan anak Terdakwa yang pertama dan kedua. Namun pada saat akan tertidur, Terdakwa mendengar Saksi Korban seperti gelisah diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa bangun dan duduk, bertanya kepada Saksi Korban, "Siapa itu yang chat? Serius sekali kita respon", kemudian Saksi Korban menjawab, "Ini teman, tadi saya lupa balas chatnya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kenapa gelisah? Kan tinggal balas saja kemudian tidur, saya juga tadi kirim WA kenapa tidak direspon?", lalu Saksi Korban menjawab "Saya nda kenal siapa itu", dan saya bertanya lagi "Coba sini saya cek Hp ta", Namun suami tidak mau dan berkata, "Kamu ini istri yang tidak taat, mau atur-atur suami, selidiki suami", kemudian Terdakwa menjawab, "Kan saya cuma ingin melihat, *whatsapp*-nya jangan sampai ada lagi yang kayak cewek kemarin", kemudian suami memperlihatkan sekilas *whatsapp*-nya, namun Terdakwa sempat melihat ada di *log* panggilan *whatsapp* Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban terdapat panggilan audio tak terjawab atas nama "AU". Kemudian Terdakwa bertanya, "Siapa Itu?", lalu Saksi Korban menjawab, "Saya tidak kenal siapa itu", kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Korban, "Kalau tidak kenal perlihatkan dengan saya *whatsapp*-nya", dan Saksi Korban menjawab, "Memang kamu ini istri yang tidak taat, Istri kurang ajar, Istri yang suka atur-atur suami, Istri yang suka selidiki suami, saya tidak suka kamu seperti ini, tidak berubah, ini kan *handphone* saya hak saya, terserah saya mau kasih lihat atau tidak", kemudian Terdakwa menjawab, "Saya kan hanya ingin diperlihatkan isi *whatsapp*-nya, kalau tidak kenal kenapa disimpan nama 'AU' dan ada panggilan *whatsapp* audio tak terjawab", lalu suami saya menjawab lagi, "Ini kan *handphone* saya, hak saya, terserah saya mau kasih lihat atau tidak", setelah itu saya bilang ke Saksi Korban, "Kalau gitu aktifkan kembali karir saya dan PNS saya di Kementerian Kesehatan", Saksi Korban menjawab, "Saya tidak mau, urus saja sendiri", lalu Terdakwa menjawab, "Lah kan kita yang menghentikan saya, ambil *Sim Card* saya dan semua dialihkan ke akun suami", kemudian Saksi Korban menjawab, "Saya juga tidak tau disana", lalu Terdakwa bilang, "Kan kita yang sering ke Jakarta, kita juga yang pernah berurusan dengan orang Kementerian Kesehatan, masalah gaji saya yang pernah belum ditransfer waktu saya tugas di Konkep", lalu Saksi Korban menjawab, "Saya sibuk dengan kegiatan saya", lalu Terdakwa menjawab, "Kenapa masih sibuk koleksi cewek-cewek? transferkan uang ke cewek-cewek itu?", kemudian Saksi Korban menjawab, "Itu hak saya, nda usah atur-atur saya sebagai suami", lalu Terdakwa mengatakan, "Kenapa mereka ditransferkan uang? giliran saya yang minta harus bertengkar dulu, padahal itu untuk keperluan anak anak, bukannya komitmen kita tidak ada lagi perempuan lain di dalam rumah tangga kita, dan kita akan mentransferkan gaji dokter saya setiap bulan dengan nominal yang sudah kita sepakati? namun ternyata kita cuma janji buta, malah koleksi cewek cewek ta semakin banyak dan kita main rahasia-rahasia sama saya, tidak ada tindak lanjut dari permintaan saya akan *handphone*-nya kita yang kita rahasiakan isinya serta karir dan PNS saya, jadi saya mau keluar saja dari rumah", kemudian Terdakwa ganti baju namun Saksi Korban bertanya, "Mau kemana?", Terdakwa menjawab, "Tidak usah tanya-tanya, kan tadi saya sudah jelaskan permintaan saya tidak dipenuhi tentang *handphone* ta, karir dan PNS saya", lalu Saksi Korban menjawab, "Saya mau sholat subuh", Terdakwa mengatakan ke Saksi Korban, "Silahkan sholat, itu ada sarung diatas tempat tidur", lalu Saksi Korban berkata, "Saya mau ke



belakang pintu". Posisi Terdakwa pada saat Saksi Korban berkata seperti itu ada disamping pintu namun pada saat itu Saksi Korban mendorong Terdakwa agar Terdakwa menyingkir dari pintu namun Terdakwa berpegang pada pegangan pintu, tapi Saksi Korban tetap memaksa Terdakwa agar menyingkir dari pintu karena Saksi Korban ingin mengambil celana panjangnya yang digantung dibelakang pintu. Ketika Saksi Korban mau mengambil celana panjangnya, dengan cepat Terdakwa menahan celana panjang Saksi Korban dan menarik dari tangan Saksi Korban. Ketika Terdakwa akan keluar dari pintu kamar, Saksi Korban menggigit punggung belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa menoleh kebelakang karena kesakitan dan Saksi Korban mengambil celana panjangnya dari tangan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban menuju ke tempat tidur lalu Terdakwa bertanya, "Kenapa saya digigit? Sini celananya", lalu Saksi Korban berkata, "Kenapa mau ambil ini kan celana saya", kemudian Saksi Korban mengeluarkan dompet dari celana panjangnya dan memberi Terdakwa celana panjangnya, kemudian Terdakwa disuruh keluar dan Saksi Korban menggerendel pintu dari dalam. Sewaktu diluar Terdakwa memeriksa celana panjang Saksi Korban ternyata tidak ada dompet di saku celana panjang Saksi Korban. Jadi Terdakwa kembali ingin masuk dalam kamar, namun karena pintu digerendel dari dalam Terdakwa mendorong pintu dari luar dan gerendel pintu terlepas, karena gerendel nya tidak kuat Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar dan kembali bertanya kepada Saksi Korban, "Mana dompetnya?", Saksi Korban menjawab, "Saya tidak mau kasih", lalu Terdakwa menjawab, "Kasih ke saya, karena pasti kita mau keluar lagi dari rumah, tidak mau kirim uang lagi, tidak mau telpon-telpon lagi". Disitu Terdakwa berusaha mengambil dompet Saksi Korban dari tangannya, tapi Terdakwa dipiting sama Saksi Korban kemudian Terdakwa menggigit paha kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban memberikan dompet dan *handphone*-nya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ibu kandung Anak Saksi;
 - Bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 13 Desember 2023 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.30 WITA, dirumah Terdakwa dan Saksi Korban di Perumahan Graha Asri Kota Kendari;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban seperti yang dituduhkan, Anak Saksi hanya melihat Saksi Korban dan Terdakwa saling tarik menarik celana milik Saksi Korban dan Saksi Korban mempertahankan celananya, justru Anak Saksi melihat Saksi Korban menggigit bagian belakang tubuh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk segera menyiapkan mobil dan Terdakwa serta Anak Saksi pergi meninggalkan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban secara sah menurut Hukum Negara dan Hukum Agama, kami menikah di Kota Makassar Tanggal 16 Agustus 2008 berdasarkan bukti Buku Nikah Nomor 00 Tanggal 16 Agustus 2008 dan Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi Korban, pada awalnya *handphone* Saksi Korban beberapa kali mendapatkan notifikasi pesan *whatsapp* yang membuat Saksi Korban sibuk membalas pesan *whatsapp* sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Terdakwa, Terdakwa mengkonfirmasi pengirim pesan *whatsapp* yang diterima Saksi Korban dan meminta *handphone* milik Saksi Korban namun tidak memedulikan;
- Bahwa Saksi Korban akan melaksanakan sholat subuh namun sebelumnya Saksi Korban mengambil celana dibelakang pintu kamar, Terdakwa menahan Saksi Korban mengambil celana dengan alasan Terdakwa curiga Saksi Korban akan pergi dari rumah dengan dompet yang berada di dalam celana Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi Korban namun tidak diberikan, Saksi Korban kemudian mengunci kamar sedangkan Terdakwa berada di luar kamar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendobrak pintu kamar dan berhasil masuk ke kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berada di atas kasur, Terdakwa masih berusaha untuk merebut *handphone* Saksi Korban namun karena tidak kunjung diberikan Terdakwa menggigit paha sebelah kiri Saksi Korban dan Terdakwa berhasil mengambil *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Nomor: B/1069/XII/2023/Rumkit tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 49 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar lengan kiri dan betis kanan serta luka lecet pada paha kiri sisi dalam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta *Visum et Repertum* Nomor: B/1069/XII/2023/Rumkit tanggal 14 Desember 2023, dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan terkait ketidak



mampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama **Terdakwa** lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan, Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, dibuktikan dengan lancar dan jelasnya Terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya meskipun pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan Majelis Hakim nilai setelah melalui serangkaian proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami”;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan sub unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”, agar mudah dalam sub unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban secara sah menurut Hukum Negara dan Hukum Agama, kami menikah di Kota Makassar Tanggal 16 Agustus 2008 berdasarkan bukti Buku Nikah Nomor 00 Tanggal 16 Agustus 2008 dan Kutipan Akta Nikah No 00 tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 UU PKDRT, yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” dalam unsur tersebut adalah subjek yang meliputi **suami, istri, anak**, orang-orang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang **menetap dalam rumah tangga**, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang menetap dalam rumah tangga bersama dengan 3 (tiga) orang anak oleh karena itu sub unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PKDRT), yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi Korban, pada awalnya *handphone* Saksi Korban beberapa kali mendapatkan notifikasi pesan *whatsapp* yang membuat Saksi Korban sibuk membalas pesan *whatsapp* sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Terdakwa, Terdakwa mengkonfirmasi pengirim pesan *whatsapp* yang diterima Saksi Korban dan meminta *handphone* milik Saksi Korban namun tidak memedulikan;
- Bahwa Saksi Korban akan melaksanakan sholat subuh namun sebelumnya Saksi Korban mengambil celana dibelakang pintu kamar, Terdakwa menahan Saksi Korban mengambil celana dengan alasan Terdakwa curiga Saksi Korban akan pergi dari rumah dengan dompet yang berada di dalam celana Saksi Korban selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi Korban namun tidak diberikan, Saksi Korban kemudian mengunci kamar sedangkan Terdakwa berada di luar kamar;
- Bahwa Terdakwa mendobrak pintu kamar dan berhasil masuk ke kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berada di atas kasur, Terdakwa masih berusaha untuk merebut *handphone* Saksi Korban namun karena tidak kunjung diberikan Terdakwa menggigit paha sebelah kiri Saksi Korban dan Terdakwa berhasil mengambil *handphone* Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Saksi Korban Nomor: B/1069/XII/2023/Rumkit tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia 49 tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar lengan kiri dan betis kanan serta luka lecet pada paha kiri sisi dalam;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggigit paha kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan luka lecet berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: B/1069/XII/2023/Rumkit telah memenuhi sub unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan, Terdakwa telah memenuhi unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami”**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyangkal *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan oleh karenanya *Visum et Repertum* tidak perlu disangkal kebenarannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan bentuk dan beratnya pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya melakukan proses pembuktian secara *an sich*, melainkan harus mempertimbangkan pula berbagai aspek yang relevan terhadap perkara *a quo*, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan fisik korban sehingga dapat dipertimbangkan untuk menerapkan pidana bersyarat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya serta Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai *parenting support* terhadap tumbuh kembang anak-anak Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk memperbaiki keadaan keluarga dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarga sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Korban hingga dilangsungkannya persidangan masih berstatus sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa pidana bersyarat merupakan bentuk pidana yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara secara langsung;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang merawat dan membesarkan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H. dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

WAODE SANGIA, S.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

ttd

MAHYUDIN, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21